



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Margonda Raya No. 54 Komplek Balaikota Gedung Baleka Lt. 8 16431 02129402279

bkpsdm.depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cuti Besar

No. SK :

Persyaratan

1. PNS yang telah bekerja sedikit 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas Cuti Besar selama 3 (tiga) bulan
2. Mengajukan Permohonan Cuti Besar yang ditandatangani, disetujui oleh atasan langsung dan Kepala PD
3. Surat keterangan pendukung pengajuan cuti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon login ke aplikasi SIAPKOMPAK <https://simpeg.depok.go.id/siapkompak/login>
2. Pemohon memilih jenis layanan Cuti Besar
3. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan
4. Pemohon mengirim usulan Cuti Besar
5. Kepala PD menyetujui/menolak usul Cuti Besar dalam aplikasi SIAPKOMPAK
6. Apabila Cuti Besar disetujui, berkas dikirim ke petugas layanan Cuti Besar untuk diproses lebih lanjut
7. SK Cuti Besar yang sudah selesai diterima oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Cuti Besar

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Margonda Raya No. 54 Komplek Balaikota Gedung Baleka Lt. 8 16431 02129402279

bkpsdm.depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

1. Telp BKPSDM : (021) 29402279
2. Email BKPSDM : bkpsdm@depok.go.id
3. Twitter BKPSDM : @bkpsdmkotadepok
4. Instagram BKPSDM : [bkpsdm.depok](https://www.instagram.com/bkpsdm.depok)
5. Datang langsung ke BKPSDM Lantai 8 Gedung Dibaleka 2
6. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM
 - b. Kotak Saran